



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 227 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kampung Baru yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : 21/SE/Dr/2018 Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, penetapan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan :

1. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Kampung Baru dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

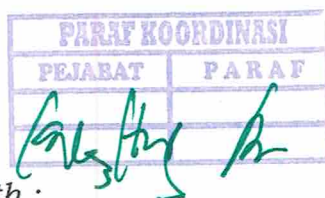
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
7. Masing-masing penerima Bantuan Rumah Swaday.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA PAISULUNO
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA PAISULUNO
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : BULAGI UTARA
DESA : PAISULUNO

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	1	JAMINUN DAIN	L	7207174701640003	Desa Paisuluno	15.000.000
2	2	JAFAR MASILA	L	7207170101350001	Desa Paisuluno	15.000.000
3	3	NASRUN MUTIA	L	7207171811620001	Desa Paisuluno	15.000.000
4	4	ANSAR SAMADA	L	7207172810620001	Desa Paisuluno	15.000.000
5	5	HAKIMAN SANUA	L	7207174510430001	Desa Paisuluno	15.000.000
6	6	HAKIM TEKENAN	L	7207170105570001	Desa Paisuluno	15.000.000
7	7	HATIN SAMILA	P	7207175404710001	Desa Paisuluno	15.000.000
8	8	ADI LANUMA	L	7207170308870001	Desa Paisuluno	15.000.000
9	9	AMRIN SAMADA	L	7207171505710001	Desa Paisuluno	15.000.000
10	10	SA'AD MASILA	L	7207170310610001	Desa Paisuluno	15.000.000
11	11	HANIA SALIDA	P	7207176104450002	Desa Paisuluno	15.000.000
12	12	RUDI SAMILA	L	7207170212820001	Desa Paisuluno	15.000.000
13	13	BARDIN RONI	L	7207170608690001	Desa Paisuluno	15.000.000
14	14	MARDIN MARISANG	L	7207171202830002	Desa Paisuluno	15.000.000
15	15	BULAMANTO TOLODO	L	7207171302860001	Desa Paisuluno	15.000.000
16	16	MURSIN TOTODE	L	7207172808720003	Desa Paisuluno	15.000.000
17	17	AMRAN SAMADA	L	7207170603580001	Desa Paisuluno	15.000.000
18	19	JAENAB SAMADA	P	7207174106680002	Desa Paisuluno	15.000.000
19	21	FATMA TABATANG	P	7207175107650001	Desa Paisuluno	15.000.000
20	22	IKRA BISINDA	L	7207171510760003	Desa Paisuluno	15.000.000
21	23	JUADI SAMILA	L	7207171009830002	Desa Paisuluno	15.000.000
22	24	HARNI SAMILA	P	7207175107650001	Desa Paisuluno	15.000.000
23	25	ISMAIL SAMILA	L	7207172505830001	Desa Paisuluno	15.000.000
24	26	AHMAD RAMADI	L	7207171106840001	Desa Paisuluno	15.000.000
25	27	EXMAN SAMILA	L	7207170807750001	Desa Paisuluno	15.000.000
26	28	BUDIARMAN	L	7207173008880001	Desa Paisuluno	15.000.000
27	29	HASRI M.	L	7207171903640001	Desa Paisuluno	15.000.000
28	30	RISTO NINDA	L	7207170804850001	Desa Paisuluno	15.000.000
29	31	NIKO BALUKON	L	7207171203570001	Desa Paisuluno	15.000.000
30	32	UMANG JAMARIA	L	7207170107560001	Desa Paisuluno	15.000.000
31	33	ABDI JAMARIA	L	7207172706810001	Desa Paisuluno	15.000.000
32	34	ISWADI SUHUDA	L	7207170307760002	Desa Paisuluno	15.000.000